



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan *mal waris* antara:

PENGGUGAT 1, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kec. Cenrana, Kab. Bone, untuk selanjutnya disebut Penggugat I.

PENGGUGAT 2, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

PENGGUGAT 3, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kec. Cenrana, Kab. Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

PENGGUGAT 4, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kec. Cenrana, Kab. Bone, untuk selanjutnya disebut Penggugat IV.

PENGGUGAT 5, Umur 69 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, untuk selanjutnya disebut Penggugat V.

PENGGUGAT 6, Umur 26 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, untuk selanjutnya disebut Penggugat VI.

PENGGUGAT 7, Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, untuk selanjutnya disebut Penggugat VII.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII, diwakili oleh kuasa hukumnya, USMAN, S.Pd.,S.H., FIRAJUL SYIHAB, S.H.,M.H., ANDI ASRUL AMRI, S.H.,M.H. dan HASLINDAH, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum *Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge* (YLBH-S3) yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2020, yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watampone nomor; 46/SK/II/2020/PA.Wtp. tanggal 3 Pebruari 2020.

Melawan

TERGUGAT, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Desa Lebongnge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Syamsuddin, S.H., M.H., Suardi, S.H, Muhammad Arsyad,S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) "Pengayom Keadilan", berkantor di Jln. Yos Sodarso Watmpone, xxxxxxxxx xxxx, Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2020, yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watampone nomor; 72/SK/II/2020/PA.Wtp. tanggal 26 Pebruari 2020.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Pebruari 2020, telah mengajukan gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 3 Pebruari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan Almarhum (Alm) Saing Bin Fatta dengan Almarhumah (Almh) Samida binti Muhammad;
- Bahwa Almh. Samida Binti Muhammad meninggal terlebih dahulu pada tanggal 11 Oktober 1987 sesuai dengan keterangan kematian No: 09/DLBG-SKM/ VI 2019 yang ditandatangani oleh kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- Bahwa dari perkawinan Alm. Saing Bin Fatta dengan Almh. Samida Binti Muhammad telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing masih hidup dan bernama :
 1. TERGUGAT (perempuan)
 2. PENGGUGAT 2 (laki-laki)
 3. PENGGUGAT 4 (perempuan)
 4. PENGGUGAT 1 (laki-laki)
 5. PENGGUGAT 3 (laki-laki) ;
- Bahwa setelah almh. Samida binti Muhammad meninggal dunia, Alm. Saing bin Fatta menikah dengan PENGGUGAT 5 (Penggugat V), yang menikah pada hari Senin, 10 Desember 1990 M, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 0034/34/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tellu Siattingnge, Kab. Bone;
- Bahwa dari perkawinan Alm. Saing Bin Fatta dengan PENGGUGAT 5 (Penggugat V) telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing masih hidup dan bernama:
 1. Sabarudin bin Saing, jenis kelamin laki-laki (Penggugat VI),
 2. PENGGUGAT 7, Jenis kelamin perempuan (Penggugat VII);
- Bahwa Kemudian Alm. Saing Bin Fatta meninggal dunia yang meninggal pada tanggal 03 Oktober 2011 sesuai dengan keterangan kematian No: 09/DLBG-SKM/ VI 2019 yang ditandatangani oleh kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Alm. Saing bin Fatta dan Samida binti Muhammad meninggal dunia, telah meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi, berupa:

1. Sebidang tanah kering berikut 1 (satu) bangunan rumah di atasnya dengan Luas $\pm 1.164 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak 73.11.190.010.048-0061.0 yang terletak di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Kec. Cenrana Kab. Bone, dengan batas-batas;

- Utara : sawah orang tua Penggugat dan Tergugat (objek sengketa)
- Selatan : tanah Hj. Hawasia
- Timur : sawah orang tua Penggugat dan Tergugat (objek sengketa), tanah Baharuddin, dan tanah Ansar.
- Barat : Sungai;

2. Tiga petak sawah dengan Luas $\pm 3.869 \text{ m}^2$ yang Terletak di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Kec. Cenrana Kab. Bone, dengan batas-batas:

- Utara : sawah H. Ambo Sakka,
- Selatan : tanah kering orang tua Penggugat dan Tergugat (objek sengketa),
- Timur : tanah Monjong dan tanah Hasan,
- Barat : Sungai;

3. Sepetak sawah *Tappareng* dengan luas $\pm 9.977 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.11.190.010.044-0066.0 yang terletak di Tapparengge, Desa xxxxxxxxx, Kec. Cenrana, Kab. Bone, dengan batas-batas:

- Utara : sawah Bandulla,
- Selatan : sawah Rusli dan sawah Baha,
- Timur : sawah Jufri,
- Barat : sawah Sultan;

4. Sepetak sawah dengan luas $\pm 6.834 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.11.190.010.050-0010.0 yang terletak di kampung Lawarengge, Desa perangeng Kec. Cenrana Kab. Bone dengan batas-batas:

- Utara : sawah Arase dan sawah H. Kile,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : sawah H. Ambo Sakka/ Nuru,
 - Timur : sawah Nganro dan sawah H. Kile,
 - Barat : sawah Bungatang;
5. Lima petak sawah dengan luas $\pm 4.300 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.11.190.012.001-0129.0 yang terletak di Jawassalo xxx, dusun III Botto, Kelurahan Ujung tanah, Kec. Cenrana, Kab. Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : sawah Palletang,
 - Selatan : Sungai,
 - Timur : Tanah kering dan sawah Paddulla,
 - Barat : sawah H. Dg. Makera;
6. Lima Petak sawah dengan luas $\pm 6.300 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.11.190.012.001-0185.0 yang terletak di dusun III Botto, Kelurahan Ujung Tanah, Kec. Cenrana, Kab. Bone, dengan batas-batas:
- Utara : sawah Nuru dan Tanah kering Lape,
 - Selatan : sawah Lape, sawah Kube, sawah Dg. Malintang, dan sawah Jumadi,
 - Timur : sawah Baton,
 - Barat : sawah Lape;
7. Empat petak sawah dengan luas $\pm 3.787 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.11.190.012.001-0100.0 yang terletak di dusun III Botto, Kelurahan Ujung Tanah, Kec. Cenrana, Kab. Bone, dengan batas-batas:
- Utara : sawah Apide dan sawah Baba,
 - Selatan : sawah Nuru,
 - Timur : Sungai,
 - Barat : sawah Alwi;
8. Sepetak sawah dengan luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.11.180.012.008-0057.0 yang terletak di Dusun Wanuae Desa xxx, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone. dengan batas-batas:
- Utara : sawah Hj. Nupi dan sawah H. Sinuking,
 - Selatan : sawah Ambo Aha dan sawah Sudding,
 - Timur : sawah H. Latang,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : sawah Pattola;
- 9. Sepetak sawah dengan luas $\pm 2.179 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.11.180.012.002-0085.0 yang terletak di Dusun Maccau, Desa xxx, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone. dengan batas-batas:
 - Utara : sawah H. Daude,
 - Selatan : sawah Apide,
 - Timur : sawah (*sompa*) PENGGUGAT 5 (Penggugat V),
 - Barat : sawah Ali;
- Bahwa begitupun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Alm. Saing bin Fatta dan PENGGUGAT 5 belum pernah dibagi, berupa tanah kering, berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.11.180.012.003-0070.0 yang terletak di Dusun Maccau, Desa xxx, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone. Dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Lahude,
 - Selatan : tanah H. Sennang,
 - Timur : jalan,
 - Barat : tanah Cettang (Penggugat V);
- Bahwa setelah meninggal dunia, harta peninggalan Alm. Saing bin Fatta dan Almh. Samida Binti Muhammad sebagaimana tersebut pada posita point 7 (tujuh) di atas, sebagian besar telah diambil alih dan berada pada penguasaan Tergugat sampai sekarang, demikian juga seluruh hasil yang ditimbulkan akibat penguasaan harta tersebut di kuasai dan dikelola oleh Tergugat tanpa ada yang dibagikan kepada ahli waris lain;
- Bahwa dikarenakan Tergugat merupakan pihak yang menguasai sebagian besar objek sengketa dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 175 ayat (1) huruf d dan 185 KHI yang berbunyi "*kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah; d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.*" Dan "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat*

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.”;

- Bahwa oleh karena sebagian besar objek sengketa telah berada pada penguasaan Tergugat, maka Para Penggugat meminta untuk adanya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek sengketa milik pewaris yang sebagian besar berada pada penguasaan Tergugat sesuai posita point 7 (tujuh) agar tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat berulang kali dilakukan upaya damai namun perdamaian diantara mereka tidak berhasil maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Watampone sesuai kewenangannya untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut diatas menurut hukum waris Islam.
- Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT (perempuan), PENGGUGAT 2 (laki-laki), PENGGUGAT 4 (perempuan), PENGGUGAT 1 (laki-laki), PENGGUGAT 3 (laki-laki) adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Saing Bin Fatta dengan Almh. Samida Binti Muhammad;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT 5 (Istri Alm. Saing bin Fatta), PENGGUGAT 6 (laki-laki), dan PENGGUGAT 7 (perempuan), adalah Istri dan anak kandung serta ahli waris yang sah dari Alm. Saing bin Fatta;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris Alm. Saing Bin Fatta dengan Almh. Samida Binti Muhammad sebagaimana posita point ke 7 (tujuh) belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;
5. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh Alm. Saing Bin Fatta dengan PENGGUGAT 5 selama perkawinannya sesuai dengan posita point 8 (delapan) merupakan harta bersama;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa harta bersama antara Alm. Saing Bin Fatta dengan PENGGUGAT 5 sebagaimana posita point ke 8 (delapan) belum pernah dibagikan kepada yang berhak termasuk ahli warisnya;
7. Menyatakan, bagian/kadar masing-masing ahli waris yaitu :
 - 1) TERGUGAT (perempuan),
 - 2) PENGGUGAT 2 (laki-laki),
 - 3) PENGGUGAT 4 (perempuan),
 - 4) PENGGUGAT 1 (laki-laki),
 - 5) PENGGUGAT 3 (laki-laki),
 - 6) PENGGUGAT 5 (Istri alm. Saing bin Fatta/Penggugat V),
 - 7) PENGGUGAT 6 (laki-laki/Penggugat VI),
 - 8) PENGGUGAT 7 (perempuan/Penggugat VII)Berdasarkan hukum waris Islam;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas objek sengketa sesuai posita point 7 (tujuh);
9. Menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat dengan cara sukarela, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dilakukan pelelangan dengan nilai tertinggi dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili oleh kuasa mereka telah datang menghadap ke muka sidang, demikian pula Tergugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan berkas dan identitas kuasa para Penggugat.

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2020 tidak terdapat klausula adanya para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada USMAN, S.Pd., S.H., FIRAJUL SYIHAB, S.H., M.H., ANDI ASRUL AMRI, S.H., M.H. dan HASLINDAH, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum *Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge* (YLBH-S3) yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal formil surat kuasa dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan surat kuasa khusus dalam perkara *aquo* tidak adanya tercantum klausula pemberian kuasa oleh para Penggugat kepada para Kuasa, hal tersebut menunjukkan adanya cacat formil surat kuasa khusus tersebut, hal ini sesuai pula maksud Pasal 147 ayat (3) RBg.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa para Kuasa tersebut tidak berwenang mewakili para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
1. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Dra. Siarah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 270.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	386.000,00
	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Wtp